



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH FADHILAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dipandang perlu mendirikan badan usaha di bidang perbankan;
- b. bahwa dengan didirikannya Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FADHILAH, dibutuhkan modal awal agar Bank dimaksud dapat memberikan pelayanan pada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Penyertaan Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FADHILAH;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang BPR berdasarkan prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH FADHILAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FADHILAH yang selanjutnya disingkat PT. BPRS FADHILAH adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FADHILAH Kota Bengkulu.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PT. BPRS FADHILAH Kota Bengkulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memberikan modal pada PT. BPRS FADHILAH guna mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta sebagai salah satu bank pengelola kas daerah.
- (2) PT. BPRS FADHILAH bertujuan untuk mempermudah akses ekonomi kecil dan mikro terhadap pelayanan transaksi perbankan dengan prinsip Syariah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal kedalam modal sebagai saham pada Pendirian PT. BPRS FADHILAH sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang berasal dari APBD Kota Bengkulu.
- (2) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal pertamakali untuk PT. BPRS FADHILAH sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 dan setoran modal kedua sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu berikutnya.

(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ..10....

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(10/26/2017)